

BAB II LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. *Theory of Planned Behavior (TPB)*¹

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan teori yang dikembangkan oleh Ajzen. Salah satu faktor sentral yang terdapat dalam teori perilaku terencana adalah niat. Dimana niat individu ini yaitu untuk melakukan sesuatu yang dipengaruhi oleh perilaku tertentu. Teori ini menjelaskan bahwa suatu individu yang berminat atau memiliki keinginan untuk menggunakan suatu teknologi dipengaruhi oleh adanya keyakinan atau kepercayaan dan risiko dalam diri individu tersebut. Dalam teori TPB ini, suatu niat individu untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu: sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kontrol berperilaku (*perceived behavior control*).

2. *Technology Acceptance Model (TAM)*

Untuk mengetahui minat mahasiswa terhadap penggunaan *fintech* dalam berdonasi juga dijelaskan menggunakan teori *Technology Acceptance Model* (TAM). TAM merupakan salah satu teori yang menjelaskan tentang penggunaan sistem informasi yang dianggap sangat berpengaruh terhadap penerimaan individual untuk menggunakan sebuah sistem informasi.² Dengan kata lain TAM merupakan teori yang menjelaskan minat seseorang dalam berperilaku untuk menggunakan suatu teknologi. Teori TAM menjelaskan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi individu dalam menerima dan menggunakan sebuah teknologi atau sistem informasi yaitu persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi manfaat. Karena

¹Icek Ajzen, "The Theory of Planned Behavior", *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, Vol.50, no.2, (1991), 179-211, DOI: 10.1016/0749-5978(91)90020-T.

²Evi Yani, dkk., "Pengaruh Internet Banking Terhadap Minat Nasabah dalam Bertransaksi dengan Technology Acceptance Model", *Jurnal Informatika*, no. 1 (2018), 35.

semakin mudah suatu sistem untuk digunakan, maka akan semakin memberikan sebuah manfaat.³

3. Penerapan *Fintech* Pada Sektor Filantropi Islam

a. *Financial technology (Fintech)*

Financial technology atau yang biasa disebut *fintech* merupakan inovasi dari teknologi keuangan yang bersifat digital. Inovasi keuangan digital menurut Otoritas Jasa Keuangan, adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.⁴ Menurut Peraturan BI No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, bahwa *fintech* merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.⁵ Dengan kata lain, *fintech* dapat diartikan sebagai variasi model bisnis baru dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang ada dengan tujuan untuk meningkatkan layanan di industri keuangan.⁶ *Fintech* memiliki tujuan yaitu untuk menarik pengguna dengan produk dan layanan yang ditawarkan dimana lebih ramah pengguna, sangat efisien, transparan dan tentunya lebih otomatis daripada sistem tradisional.⁷

Berkembangnya industri *fintech* di Indonesia didukung oleh makin meningkatnya pengguna internet

³Viswanath Venkatesh dan Fred D. Davis, "A Theoretical Extension of the Technology Acceptance Model: Four Longitudinal Field Studies", *Management Science*, no. 2 (2000), 186-187, <https://doi.org/10.1287/mnsc.46.2.186.11926>.

⁴Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 13/PJOK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

⁵Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

⁶Yoyo Sudaryo dan Nunung Ayu Sofiati, *Digital Marketing dan FinTech di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2020), 73.

⁷Dian Friantoro dan Khozin Zaki, "Do We Need Financial Technology for Collecting Zakat?", *International Conference of Zakat 2018*, 230.

dan *smartphone* di Indonesia. Hal ini dikarenakan internet dan *smartphone* memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia dalam melakukan transaksi produk jasa, termasuk layanan jasa keuangan. Maka dari itu *fintech* tidak dapat dipisahkan dari penetrasi internet dan *smartphone* karena membuat konektivitas menjadi lebih mudah, baik antara bisnis kepada perorangan, perorangan kepada perorangan, dan pemerintah kepada perorangan.⁸

Jenis-jenis *fintech* di Indonesia yaitu:⁹

1) *Digital Payment*

Yaitu pembayaran transaksi secara online, sehingga hal ini menjadi lebih praktis, cepat dan murah untuk digunakan. Digital payment ini biasanya berbentuk dompet virtual atau yang biasa disebut *e-wallet*. Dengan adanya layanan *payment gateway* dapat memberikan kemudahan dan kecepatan transaksi.

2) *Financing and Investment*

Untuk *fintech* ini dibagi menjadi dua kategori yaitu *fintech crowdfunding* dan *peer-to-peer lending* (*P2P lending*). *Fintech crowdfunding* itu sendiri merupakan suatu konsep yang digunakan untuk pengumpulan dana suatu proyek ataupun digunakan untuk penggalangan dana sosial, yang dilakukan melalui website atau aplikasi perusahaan *fintech crowdfunding* tersebut. Sedangkan *peer-to-peer (P2P) Lending* adalah suatu platform yang memberi ruang bagi para pemberi dan penerima pinjaman untuk melakukan pinjam meminjam melalui internet.

3) *Account Agregator*

Sebuah layanan yang memfasilitasi konsumen yang memiliki banyak akun perbankan dan layanan ini dapat mengakomodasi seluruh transaksi hanya melalui satu platform.

⁸Yoyo Sudaryo dan Nunung Ayu Sofiati, *Digital Marketing dan FinTech di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2020), 72.

⁹Yoyo Sudaryo, *Digital Marketing*, 99-114.

4) *Information and Feeder Site*

Sebuah layanan yang memberikan informasi yang dibutuhkan calon konsumen tentang penggunaan suatu produk pada layanan sektor jasa keuangan. Informasi tersebut mengenai, kartu kredit, tingkat suku bunga, reksa dana, premi asuransi, dan lain sebagainya. Dan yang menyediakan informasi tersebut adalah perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, dll.

5) *Personal Finance*

Yaitu suatu platform yang memberikan kemudahan bagi konsumen dalam pembuatan laporan keuangan yang baik dan juga dapat membantu pemilihan dana yang bijaksana.

Ada beberapa keuntungan jika menggunakan *fintech* yaitu:¹⁰

- 1) Bagi para konsumen (pengguna *fintech*), *fintech* memberi manfaat yaitu mendapat layanan yang lebih baik, adanya pilihan yang banyak dan harga yang lebih murah.
- 2) Bagi pemain *fintech* (pedagang produk atau jasa), *fintech* memberi manfaat yaitu rantai transaksi jadi lebih sederhana, dapat menekan biaya operasional dan biaya modal, disamping itu juga dapat membekukan alur informasi.
- 3) Bagi suatu negara, *fintech* memberi manfaat yaitu dapat mendorong transmisi kebijakan ekonomi, dapat meningkatkan ekonomi masyarakat karena adanya perputaran uang yang meningkat dan juga mendorong Strategi Nasional Keuangan Inklusif/SKNI.

Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan, maka untuk menghindari suatu risiko dalam penggunaan *fintech* diperlukan beberapa strategi untuk melindungi konsumen dan kepentingan nasional, yaitu:¹¹

¹⁰“Mengenal Financial Teknologi”, Bank Indonesia, diakses pada tanggal 21 Januari 2021, <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx>.

¹¹Yoyo Sudaryo dan Nunung Ayu Sofiati, *Digital Marketing dan FinTech di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2020), 80.

- 1) Untuk menghindari potensi kehilangan, baik akibat dari penyalahgunaan maupun penipuan maka dibutuhkan perlindungan dana pengguna.
- 2) Supaya data privasi pengguna terhindar dari serangan hacker atau malware, maka perlindungan data pengguna perlu dilakukan.
- 3) Karena adanya kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi melalui fintech maka menimbulkan potensi penyalahgunaan dalam hal pencucian uang maupun pendanaan terorisme. Maka dari itu perlu adanya Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).
- 4) Perlu adanya manajemen risiko yang memadai agar tidak berdampak negatif, maka dari itu diperlukan stabilitas sistem keuangan.

Ada beberapa platform *fintech payment* di Indonesia yang dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi, yaitu dapat dilihat pada gambar di bawah ini:¹²

Gambar 2.1 Platform *Fintech Payment* di Indonesia



Sumber: <https://fintech.id/id/news/detail/Pekan-Fintech-Nasional-2020-Participants>

Dari semua produk-produk *fintech* yang ada tersebut, mempunyai kesamaan tujuan yaitu sebuah layanan uang digital yang memberikan kemudahan bagi penggunaanya dalam hal pembayaran, transaksi, maupun

¹²“ Pekan Fintech Nasional 2020 Participants”, Fintech Indonesia, diakses pada tanggal 26 Januari 2021, <https://fintech.id/id/news/detail/Pekan-Fintech-Nasional-2020-Participants>

membayar zakat, infaq, shadaqah dan donasi kemanusiaan lainnya yang dapat dilakukan secara online atau melalui internet. Dengan begitu semuanya jadi lebih cepat dan efisien.

b. *Fintech* dalam Perspektif Ekonomi Islam

Transaksi ekonomi merupakan fitrah pada setiap manusia, tetapi tidak semua transaksi ekonomi dibenarkan oleh hukum Islam, misalnya apabila kegiatan transaksi tersebut menimbulkan kezaliman, ketidakadilan, dan merugikan orang lain.¹³ Dengan adanya perkembangan *fintech* yang cukup pesat pada saat ini, maka kesesuaiannya dalam fikih muamalah harus berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah yakni terhindar dari *Maysir*, *Gharar* dan *Riba*. Meskipun penggunaan *fintech* tersebut melalui sistem teknologi maka prinsip-prinsip hukum Islam tetap harus dijalankan.¹⁴ Seperti pada firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 161:

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: “Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.”¹⁵

Prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi tersebut tujuannya adalah untuk melindungi manusia dalam hal-hal yang merugikan. Dengan adanya *fintech* dalam sistem ekonomi Islam, tentunya akan memberikan

¹³Muhammad Saleh, dkk, “Analisis Penggunaan *Fintech* Syariah Perspektif *Mashlahah Mursalah* (Studi Pada Dana Syariah.Id), *Al-Buhuts*, no. 1 (2020), 53.

¹⁴Aldebaran Yudha Perwira, “Eksistensi *Fintech* Syariah di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, No.1, (2018), 34.

¹⁵Alquran, An-Nisa’ ayat 161, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 103.

alternatif kepada masyarakat untuk menggunakan *fintech* sebagai alat bertransaksi, karena dalam bermuamalah tidak hanya sebatas pada sisi nilai ekonomi saja, tetapi juga harus bernilai sisi ibadah agar kegiatan muamalah menjadi berkah. Apalagi jika *fintech* ini digunakan dengan cara yang bijak dan tetap memperhatikan nilai-nilai Islam maka akan mendatangkan kemudahan dan manfaat bagi masyarakat.

c. Filantropi Islam

Istilah filantropi berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari dua kata yaitu *philos* (cinta) dan *anthropos* (manusia).¹⁶ Secara etimologis, makna filantropi adalah kedermawanan, kemurahan, atau sumbangan sosial, sesuatu yang menunjukkan cinta kepada manusia. Sedangkan secara harfiah filantropi bermakna sebagai konseptualisasi dari praktik memberi, pelayanan dan asosiasi dengan sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta.¹⁷

Dengan demikian, filantropi merupakan suatu tindakan sukarela personal yang didorong untuk menegakkan kemaslahatan umum. Dengan cara memberikan sumbangan baik materi maupun non materi untuk mendukung kegiatan yang bersifat sosial dengan ikhlas tanpa adanya balas jasa. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan umum dari filantropi adalah cinta yang diwujudkan dalam bentuk solidaritas kepada sesama manusia.¹⁸

Filantropi merupakan salah satu bentuk ajaran Islam tentang kepedulian dan keadilan sosial kepada sesama

¹⁶Faozan Amar, "Implementasi Filantropi Islam di Indonesia", *Al Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, no.1 (2017): 3.

¹⁷Anim Rahmayati, "Filantropi Islam: Model dan Akuntabilitas", *Syariah Paper Accounting FEB UMS*, 2015, 19.

¹⁸Udin Saripudin, "Filantropi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, no. 2 (2016): 166.

manusia.¹⁹ Hal ini pun telah dijelaskan pada QS. Al-Baqarah ayat 215, yaitu:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا
مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ {٢١٥}

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang dalam perjalanan.” Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”²⁰

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Infak itu dikeluarkan dari harta yang baik, untuk diberikan kepada orang tua, kerabat dekat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang terputus dari keluarga dan hartanya. Kebaikan apa saja yang kalian diperbuat, akan diketahui dan akan dibalas pahala oleh Allah.

Filantropi dalam Islam memiliki cakupan yang luas, yaitu dalam wujud pelaksanaan zakat, infak dan shadaqah.

1) Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang menjadi dasar bangunan Islam.²¹ Secara etimologi, zakat berasal dari kata (bahasa Arab): *zakkaa*, *yuzakkii*, *tazkiyatan*, *zaakatan*, yang memiliki arti bermacam-macam, yakni thaharah (mensucikan), namaa’ (tumbuh dan berkembang), barakah atau amal soleh.²² Dalam hal ini berarti zakat merupakan

¹⁹Rizal Fahlefi, “Inklusi Keuangan Syariah Melalui Inovasi Fintech di Sektor Filantropi”, *Batusangkar International Conference III*, October 15-16, 2018, 207.

²⁰Alquran, al-Baqarah ayat 215, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 33.

²¹Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Solo: Al-Qowam: 2011), 14.

²²Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam: Zakat*, (Jakarta: Al-Kausar Prima Indocamp, 2018), 1.

membersihkan dan menyucikan, sebagaimana yang telah dijelaskan pada Q.S At-Taubah [9] : 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {١٠٣}

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”²³

Sedangkan secara istilah zakat merupakan hak yang berupa harta (tertentu) yang wajib ditunaikan untuk diberikan kepada kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu pula.²⁴ Kelompok tertentu disini yang dimaksud adalah zakat harus diberikan kepada yang berhak menerimanya, yaitu kepada 8 asnaf, sebagaimana yang telah disebutkan pada Q.S At-Taubah [9] : 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ مَطْرِبِضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {٦٠}

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amal zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan,

²³Alquran, at-Taubah ayat 103, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 203.

²⁴Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak dan Sedekah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), 5.

sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”²⁵

Menurut Daud Ali (dalam Rahmad Hakim: 2020) zakat memiliki fungsi dan tujuan yaitu:

- Mengangkat derajat fakir miskin.
- Membantu memecahkan masalah para gharimin, Ibnu Sabil, dan mustahik lainnya.
- Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- Menghilangkan sifat kikir dari para pemilik harta.
- Menghilangkan sifat dengki dan iri dari hati orang-orang miskin.
- Menjembatani jurang antara si miskin dan si kaya di dalam masyarakat.
- Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama yang memiliki harta.
- Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.²⁶

Dengan melihat fungsi dan tujuan zakat di atas, dapat diketahui bahwa zakat merupakan bentuk nyata solidaritas sosial dalam Islam, dengan adanya zakat dapat ditumbuhkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab untuk saling menolong kepada sesama, sekaligus menghilangkan sifat egois dan individualistik.²⁷

²⁵ Alquran, at-Taubah ayat 60, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 196.

²⁶ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi, dan Implementasi*, (Jakarta: Kencana, 2020), 4-5.

²⁷ Nurul Huda, dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, (Jakarta: Kencana, 2015), 11-12.

2) Infak

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan, membelanjakan (harta/uang). Infak adalah segala macam bentuk pengeluaran (pembelanjaan) baik untuk kepentingan pribadi, keluarga ataupun yang lain.²⁸ Sedangkan menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.²⁹

3) Shadaqah

Shadaqah berasal dari kata bahasa Arab *shadaqoh* yang memiliki arti suatu pemberian oleh seorang Muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata.³⁰ Shadaqah hukumnya adalah sunnah. Disamping itu shadaqah memiliki nilai sosial yang sangat tinggi. Seseorang yang bershadaqah dengan ikhlas, ia tidak hanya mendapatkan pahala tetapi juga mempunyai hubungan sosial yang baik. Ada beberapa hikmah dari shadaqah yaitu:³¹

- Orang yang memberi shadaqah lebih mulia dibandingkan orang yang menerima shadaqah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadits:
“Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah.”
- Mempererat hubungan antar sesama manusia, terutama kepada fakir miskin, dapat menghilangkan sifat bakhil dan egois, dan juga dapat membersihkan harta.

²⁸Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak dan Sedekah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), 169.

²⁹ UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

³⁰Qodariah Barkah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*, (Jakarta: Kencana, 2020), 189.

³¹Qodariah, *Fikih Zakat*, 202.

- Orang yang bershadaqah didoakan oleh kedua malaikat.

d. Implementasi *Fintech* Pada Sektor Filantropi Islam

Secara bahasa implementasi berarti pelaksanaan, penerapan, atau pemenuhan. Implementasi merupakan sebuah kegiatan yang digunakan untuk menjalankan suatu kebijakan, yang ditujukan kepada kelompok sasaran, guna mewujudkan suatu tujuan kebijakan.³² Dengan adanya kemudahan pembayaran melalui *fintech*, sekarang ini *fintech* dapat diimplementasikan pada sektor filantropi Islam. Di mana untuk masyarakat yang ingin membayar zakat, infaq, dan shadaqah maupun berdonasi tidak perlu datang langsung ke lembaga, tetapi melalui *fintech* tersebut. Melalui *fintech* dapat meningkatkan efisiensi kinerja lembaga zakat dan sebagai upaya untuk mencapai target pengumpulan dana.³³ Disamping itu dengan adanya perkembangan *fintech* ini menjadi trend bisnis baru yang mendorong berbagai sektor untuk ikut berpartisipasi dalam penerapannya, termasuk sektor filantropi. Zakat, infaq dan shadaqah merupakan salah satu keuangan sosial yang memiliki potensi yang sangat besar jika pengumpulan dananya ditingkatkan. Oleh karena itu, lembaga filantropi harus memanfaatkan *fintech* ini dalam mengumpulkan dana.³⁴

Di samping itu *fintech* merupakan sebuah layanan modern yang memberikan solusi dalam memberikan kepuasan dan kemudahan kepada

³²Eko Handoyo, *Kebijakan Publik*, (Semarang: Widya Karya, 2012), 96.

³³Isnani Lailatul Rohmah, dkk., “Pengaruh Persepsi Kemudahan Berdonasi, dan Efektifitas Penyaluran Menggunakan Fintech Crowdfunding Terhadap Minat Membayar Zakat, Infaq, Shadaqoh, *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, no. 1 (2020): 44.

³⁴Aulia Rachman dan Annisa Nur Salam, “The Reinforcement of Zakat Management through Financial Technology System”, *International Journal of Zakat*, vol.3, no.2 (2018): 59.


pemberi dana filantropi. Hal tersebut dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga pengelola filantropi untuk menjalin kerjasama dengan platform-platform yang telah disediakan oleh *fintech*. Dengan begitu supaya para pemberi dana dapat meyalurkan dananya secara mudah.³⁵

Dalam melakukan pengumpulan dana, lembaga filantropi dapat menerapkan *fintech* melalui sistem *crowdfunding*. Salah satu lembaga filantropi yang menerapkan *fintech crowdfunding* adalah Kitabisa.com. Dimana Kitabisa.com merupakan sarana untuk berdonasi, menggalang dana maupun membayar zakat secara online yaitu melalui website. Untuk menjamin keamanan para penggunanya platform kitabisa telah memiliki izin PUB (Pengumpulan Uang dan Barang) dari Kementerian Sosial untuk kategori umum dan kategori bencana alam dan juga memiliki izin sebagai Unit Pungumpul Zakat berdasarkan Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 59 tahun 2019. Tidak hanya itu saja, platform kitabisa juga rutin diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Wajar tanpa Pengecualian (WTP) sebagai bentuk transparansi.³⁶


³⁵Rizal Fahlefi, “Inklusi Keuangan Syariah Melalui Inovasi Fintech di Sektor Filantropi”, *Batusangkar International Conference III*, October 15-16, 2018, 208.

³⁶Kitabisa.com, diakses pada 25 Januari, 2021. <https://kitabisa.com/>.


Berikut cara berdonasi melalui Kitabisa.com:



1. Buka website <https://kitabisa.com/>. Maka tampilannya seperti pada gambar di atas. Ada beberapa kategori yang bisa dipilih, mulai donasi, bayar zakat, galang dana dan lain sebagainya.
2. Jika pilihan menu donasi diklik maka akan muncul seperti gambar di atas.



3. Setelah diklik salah satu, lalu lanjut klik donasi sekarang



4. Masukkan nominal donasi lalu klik lanjut pembayaran




Disamping platform Kitabisa.com, lembaga filantropi Dompot Dhuafa juga telah menjalin kerjasama dengan platform *fintech* dalam hal pengumpulan dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan donasi kemanusiaan. Dompot Dhuafa merupakan lembaga filantropi Islam dengan cara pemberdayaan kaum dhuafa yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan dengan mendayagunakan dana ziswaf serta dana sosial lainnya baik dari individu, kelompok maupun perusahaan.³⁷ Platform *fintech* yang telah dijalin kerjasama Dompot Dhuafa adalah LinkAja, Dana, OVO, ShopeePay, Gopay, QR Code bahkan dapat juga melalui *e-commerce* Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya.

Berikut cara membayar zakat melalui *e-commerce* Shopee lewat lembaga Dompot Dhuafa:

³⁷Dompot Dhuafa, diakses pada 25 Januari, 2021. <http://dompotdhuafa.org/id/tentangkami/detail/profil>.

 <p>1. Buka aplikasi Shopee dan masuk semua kategori, lalu pilih pulsa, tagihan & listrik.</p>	 <p>2. Pilih menu zakat.</p>
 <p>3. Isi nama lengkap dan nominal zakat, lalu pilih lembaga penyalur zakat, setelah itu klik lanjut.</p>	 <p>4. Pilih metode pembayaran, lalu klik konfirmasi.</p>



5. Setelah itu klik bayar sekarang.

6. Transaksi berhasil

Dengan adanya implementasi *fintech* pada lembaga filantropi dapat memberikan dampak positif yaitu:³⁸

- 1) Dapat mengurangi kesenjangan dalam pengelolaan zakat melalui penerapan teknologi informasi.
- 2) Dapat mendorong inovasi, pertumbuhan, dan pengembangan lembaga yang ada.
- 3) Dapat menggali lebih banyak potensi zakat dari masyarakat luas.
- 4) Dapat meningkatkan produk untuk pengelolaan zakat.

Di samping itu juga, dengan adanya implementasi *fintech* pada sektor filantropi Islam memberikan banyak manfaat yaitu:³⁹

³⁸Aulia Rachman dan Annisa Nur Salam, "The Reinforcement of Zakat Management through Financial Technology System", *International Journal of Zakat*, vol.3, no.2 (2018): 67.

³⁹Dian Friantoro dan Khozin Zaki, "Do We Need Financial Technology for Collecting Zakat?", *International Conference of Zakat 2018*, 231-232.

- 1) Dengan adanya *fintech*, pembayaran zakat maupun berdonasi menjadi lebih mudah dan simpel. Di samping itu juga, proses pembayarannya juga menjadi lebih cepat dibandingkan dengan cara pembayaran zakat tradisional.
- 2) Dengan adanya *fintech*, biaya transaksi lebih murah dan efisien, dibandingkan dengan pembayaran zakat secara tradisional yang setidaknya memerlukan tenaga, uang dan waktu. Maka dari itu, dengan hadirnya *fintech* ini menjadi solusi bagi masyarakat untuk mengatasi permasalahan tersebut.
- 3) Dengan adanya *fintech*, pengelolaan zakat mempunyai sistem manajemen waktu yang nyata (*real time system management*). Sehingga hal ini, membuat muzakki dapat mengecek validitas dan nominal zakat secara langsung melalui *smartphone*.
- 4) Selain menyediakan layanan online, *fintech* juga menyediakan layanan perhitungan zakat, sehingga zakat bisa dihitung sesuai dengan kekayaan yang dimiliki oleh para muzakki dan perhitungan ini biasanya digunakan untuk menghitung zakat mal. Dengan demikian dapat memberikan solusi bagi para muzakki yang tidak bisa menghitung zakat mal nya.

4. Persepsi Kemudahan Penggunaan

a. Pengertian Kemudahan Perspektif Islam

Faktor kemudahan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menggunakan suatu teknologi tertentu. Karena dengan adanya kemudahan yang diberikan maka seseorang tersebut akan berminat untuk menggunakannya. Kemudahan juga merupakan salah satu prinsip penting dalam Islam. Allah memberikan kemudahan bagi hamba-Nya agar manusia tetap bersemangat dan tekun dalam menjalankan ibadah dan ajaran agama, terutama

ketika dalam keadaan sulit. Hal ini Allah SWT telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الَّذِي بَدَأَ بِكُمْ وَلِيُطَهِّرَ كُفْرًا وَلِيُتَّبِعَ أُمَّةَ قَدِيمَةً لَعَنَ اللَّهُ أَهْلَهَا وَمَا يَسْتَوِي السُّعُودَ وَالضُّعُودَ وَلِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الَّذِي بَدَأَ بِكُمْ وَلِيُطَهِّرَ كُفْرًا وَلِيُتَّبِعَ أُمَّةَ قَدِيمَةً لَعَنَ اللَّهُ أَهْلَهَا وَمَا يَسْتَوِي السُّعُودَ وَالضُّعُودَ { ١٨٥ }

Artinya: “ Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.”⁴⁰

Demikian juga dijelaskan dalam QS. Al-A’la ayat 8:

إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ { ٨ }

Artinya: “Dan Kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan (mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat).”⁴¹

Pada kedua ayat tersebut dapat diketahui bahwa Tuhan akan menunjukkan jalan yang sangat mudah kepada umat-Nya dalam setiap urusan. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa Allah memperbolehkan dan juga menganjurkan umat-Nya untuk melakukan segala pekerjaan yang tidak menyulitkan bagi dirinya, selama kemudahan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Demikian juga dalam melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan *fintech*, jika kemudahan yang diberikan oleh *fintech* tidak bertentangan dengan syariat Islam maka hal itu boleh untuk dilakukan.

⁴⁰Alquran, Al-Baqarah ayat185, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 28.

⁴¹Alquran, Al-A’la ayat 8, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 591.

b. Pengertian Persepsi Kemudahan Penggunaan Secara Umum

Persepsi yaitu pendapat, pikiran, pemahaman dan penafsiran. Jadi, dapat dikatakan persepsi adalah pemahaman seseorang tentang peristiwa yang mereka terima melalui alat indra, dan kemudian ditafsirkan menurut kemampuan kognitif masing-masing individu.⁴² Persepsi kemudahan (seseorang yakin bahwa dalam menggunakan suatu teknologi mudah digunakan dan mudah dipahami sehingga tidak akan merasa sulit jika muncul teknologi baru).⁴³

Menurut Venkatesh dan Davis (2000), persepsi kemudahan penggunaan merupakan *the extent to which a person believes that using the system will be free of effort*.⁴⁴ Dengan begitu dapat diartikan bahwa seseorang percaya dalam menggunakan suatu sistem tertentu tidak membutuhkan usaha yang lebih, dalam artian mudah untuk digunakan. Dalam arti lain persepsi kemudahan penggunaan yaitu suatu kepercayaan dalam proses pengambilan keputusan, dimana jika seseorang percaya bahwa dalam menggunakan suatu sistem informasi itu mudah untuk digunakan maka dia akan menggunakannya.⁴⁵

⁴²Nurussakinah Daulay, *Pengantar Psikologi dan Pandangan Al-Qur'an tentang Psikologi*, (Jakarta: Kencana, 2014), 150-151.

⁴³Nanik Ermawati dan Zamrud Mirah Delima, "Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Kegunaan, dan Pengalaman Terhadap Minat Wajib Pajak Menggunakan Sistem E-Filing (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Pati)", *Jurnal Akuntansi Inonesia*, no. 2 (2016), 165.

⁴⁴Viswanath Venkatesh dan Fred D. Davis, "A Theoretical Extension of the Technology Acceptance Model: Four Longitudinal Field Studies", *Management Science*, no. 2 (2000), 187, <https://doi.org/10.1287/mnsc.46.2.186.11926>.

⁴⁵Alifatul Laily Romadloniyah dan Dwi Hartono Prayitno, "Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Daya Guna, Persepsi Kepercayaan, dan Persepsi Manfaat Terhadap Minat Nasabah dalam Menggunakan E-Money Pada Bank Bri Lamongan", *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi*, no. 2 (2018), 701.

Berdasarkan definisi di atas, dapat diketahui bahwa persepsi kemudahan penggunaan adalah suatu keyakinan dan kepercayaan dalam diri seseorang bahwa dalam menggunakan suatu sistem tertentu tidak terlalu banyak memerlukan usaha karena sistem mudah untuk digunakan.

Persepsi kemudahan penggunaan dalam penelitian ini didefinisikan bahwa individu percaya jika berdonasi maupun membayar zakat, infaq, dan shadaqah melalui *fintech* tidak terlalu memerlukan banyak usaha, karena dengan bertransaksi melalui *fintech* mudah untuk digunakan dan mudah dipahami. Di samping itu, tahap transaksi dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat karena tidak perlu datang langsung ke lembaga, sehingga hal ini menjadi lebih efisien untuk dilakukan. Jika para mahasiswa beranggapan bahwa *fintech* mudah untuk dipelajari dan dalam pengoperasiannya tidak rumit untuk dilakukan maka mereka minat untuk berdonasi melalui *fintech* dan bahkan akan sering menggunakannya. Namun sebaliknya, jika para mahasiswa beranggapan bahwa berdonasi melalui *fintech* memerlukan banyak usaha, sulit untuk dipahami, rumit dalam pengoperasiannya maka hal tersebut tidak menimbulkan rasa minat bagi para mahasiswa untuk menggunakan *fintech* sebagai alat bertransaksi untuk berdonasi.

1) Indikator Persepsi Kemudahan Penggunaan

Menurut Venkatesh dan Davis (2000), suatu variabel persepsi kemudahan penggunaan dapat diukur menggunakan indikator:⁴⁶

⁴⁶Viswanath Venkatesh dan Fred D. Davis, "A Theoretical Extension of the Technology Acceptance Model: Four Longitudinal Field Studies", *Management Science*, no. 2 (2000), 201, <https://doi.org/10.1287/mnsc.46.2.186.11926>.

- a) Sistem jelas dan mudah dimengerti atau dipahami (*system is clear and understandable*).
- b) Tidak dibutuhkan banyak usaha untuk berinteraksi dengan sistem tersebut (*does not require a lot of my mental effort*) (sistem praktis digunakan).
- c) Sistem mudah digunakan (*system to be easy to use*).
- d) Mudah mengoperasikan sistem sesuai dengan apa yang ingin individu kerjakan (*easy to get the system to do what he/she want it to do*).

5. Persepsi Manfaat

a. Pengertian Manfaat Perspektif Islam

Seseorang berminat untuk menggunakan suatu teknologi tertentu, jika suatu sistem tersebut bermanfaat bagi dirinya. Demikian juga Allah, Allah menciptakan segala sesuatunya pasti mengandung sebuah manfaat di dalamnya. Seperti firman Allah dalam QS. Ali-Imran: 191.

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ {١٩١}

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), *Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia; Mahasuci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka.*

Berdasarkan ayat diatas, dapat diketahui bahwa segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, melainkan memiliki sebuah tujuan. Demikian juga dengan adanya diciptakan inovasi teknologi baru khususnya *fintech* pasti

memberikan sebuah manfaat bagi penggunanya. Selain itu, seharusnya juga memberikan suatu kemudahan bagi penggunanya supaya berminat untuk menggunakan suatu teknologi tersebut.

b. Pengertian Persepsi Manfaat Secara Umum

Menurut Venkatesh dan Davis (2000) persepsi manfaat adalah *the extent to which a person believes that using the system will enhance his or her job performance*, artinya dimana seseorang percaya bahwa dalam menggunakan suatu sistem tertentu akan meningkatkan kinerjanya.⁴⁷ Dalam hal ini dapat diketahui bahwa persepsi manfaat membentuk suatu kepercayaan dalam pengambilan sebuah keputusan, jika seseorang memiliki rasa percaya dalam dirinya bahwa suatu sistem berguna atau bermanfaat maka akan menggunakannya dan sebaliknya jika mereka merasa bahwa suatu sistem tersebut kurang berguna atau kurang bermanfaat maka tidak akan menggunakannya.⁴⁸ Dengan kata lain persepsi manfaat adalah sejauhmana seseorang mempunyai keyakinan bahwa ketika menggunakan suatu teknologi dapat memberikan sebuah manfaat dan hasil yang bagus.⁴⁹

Persepsi manfaat dalam konteks penggunaan *fintech* sebagai media dalam berdonasi maupun membayar zakat, infaq dan

⁴⁷Viswanath Venkatesh dan Fred D. Davis, "A Theoretical Extension of the Technology Acceptance Model: Four Longitudinal Field Studies", *Management Science*, no. 2 (2000), 187, <https://doi.org/10.1287/mnsc.46.2.186.11926>.

⁴⁸Singgih Priambodo dan Bulan Prabawani, "Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan Penggunaan dan Persepsi Risiko Terhadap Minat Menggunakan Layanan Uang Elektronik (Studi Kasus pada Masyarakat di Kota Semarang)", *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, no. 2 (2011): 2. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jiab/article/view/11294>.

⁴⁹Nanik Ermawati dan Zamrud Mirah Delima, "Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Kegunaan, dan Pengalaman Terhadap Minat Wajib Pajak Menggunakan Sistem E-Filing (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Pati)", *Jurnal Akuntansi Inonesia*, no. 2 (2016), 165.

shadaqah dapat dinyatakan bahwa penggunaan *fintech* dalam hal tersebut dapat meningkatkan kinerja bagi pengguna yang menggunakan *fintech* tersebut. Hal ini dapat diketahui bahwa seseorang akan menggunakan *fintech* sebagai media dalam berdonasi apabila orang tersebut percaya bahwa *fintech* dapat memberikan suatu manfaat dalam pekerjaan yang mereka lakukan.

1) Indikator Persepsi Manfaat

Menurut Venkatesh dan Davis (2000), suatu variabel persepsi manfaat dapat diukur menggunakan indikator:⁵⁰

- a) Sistem dapat meningkatkan kinerja individu (*improves job performance*).
- b) Sistem dapat meningkatkan produktivitas individu (*increase productivity*).
- c) Sistem dapat meningkatkan efektivitas kinerja individu (*increase effectiveness*).
- d) Sistem sangat bermanfaat (*usefull*).

6. Persepsi Keamanan

a. Pengertian Keamanan Perspektif Islam

Keamanan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi seseorang untuk melakukan transaksi keuangan melalui *fintech*. Maka dari itu harus ada payung hukum terhadap seluruh aktivitas *fintech* syariah, karena dengan adanya regulasi yang jelas diharapkan dapat melindungi hak-hak pengguna. Dengan adanya legitimasi syariah terhadap perlindungan hak-hak pengguna merupakan salah satu konsekuensi logis dari keharaman atas praktek-praktek kedzaliman. Sebagaimana hal

⁵⁰Viswanath Venkatesh dan Fred D. Davis, "A Theoretical Extension of the Technology Acceptance Model: Four Longitudinal Field Studies", *Management Science*, no. 2 (2000), 201, <https://doi.org/10.1287/mnsc.46.2.186.11926>.

tersebut telah dijelaskan pada surat an-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى
اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ
خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا {٥٩}

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁵¹

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa, terkait dengan perlindungan pengguna dan seluruh mekanisme transaksi *fintech*, negara (*ulil amri*) dan para pelaku industri *fintech* harus kooperatif dalam menyusun aturan dan kebijakan tersebut. Karena hal tersebut sangat mempengaruhi minat seseorang untuk menggunakan *fintech*. Ketika pengguna merasa terjamin dan dilindungi oleh hukum maka kepercayaan pengguna terhadap produk-produk *fintech* meningkat sehingga mereka semakin berminat untuk menggunakannya.

Disamping adanya perlindungan hukum, informasi data pribadi pengguna juga harus dilindungi supaya tidak dapat disalahgunakan oleh

⁵¹Alquran, an-Nisa' ayat 59, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 87.

pihak yang tidak bertanggungjawab. Hal tersebut seperti yang dijelaskan pada Surat at-Takwir yang menjelaskan karakter Malaikat Jibril yang mulia, kuat dan terpercaya:

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ لَا {١٩} ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ لَا {٢٠} طَاعَ ثُمَّ أَمِينٍ {٢١}

Artinya: “Sesungguhnya (Al-Quran) itu benar-benar firman (Allah yang dibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril). Yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi (Allah) yang memiliki ‘Arsy. Yang di sana (di alam malaikat) ditaati dan dipercaya.”⁵²

Karakter Malaikat Jibril yang dijelaskan pada ayat di atas, merupakan karakteristik yang dimaksud dalam konsep keamanan pada informasi dan teknologi (*IT Security*). Karakteristik yang tertuang pada ayat di atas adalah: *dzi quwwah* (kekuatan keamanan), *makiin* (tangguh), dan *amiin* (terpercaya). Dimaksudkan dengan adanya sistem keamanan yang tangguh, kuat, dan terpercaya supaya aset atau kekayaan yang tersimpan dalam data perusahaan atau lembaga tetap aman dan terlindungi dan juga informasi data pribadi tetap aman tanpa bisa disebarluaskan maupun dimanipulasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

b. Pengertian Persepsi Keamanan Secara Umum

Menurut Arasu Raman dan Viswanathan A. (2011), keamanan adalah inti dari semua transaksi yang melalui internet, dan keamanan merupakan satu faktor yang mempengaruhi seseorang untuk

⁵²Alquran, At-Takwir ayat 19-21, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 586.

bertransaksi melalui internet.⁵³ Persepsi keamanan adalah sejauhmana seseorang percaya bahwa informasi pribadi yang mereka berikan tidak akan dapat dilihat, disimpan dan dimanipulasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.⁵⁴ Keamanan informasi adalah perlindungan informasi dari berbagai ancaman dalam meminimalisir suatu risiko dan suatu keamanan informasi dapat dicapai dengan cara menerapkan serangkaian kontrol yang sesuai.⁵⁵ Secara umum aspek teknis dalam menjamin keamanan dibagi menjadi 4 yaitu:⁵⁶

- 1) Integritas, yaitu data yang telah dikirim atau disimpan tidak mungkin akan dapat dimodifikasi oleh pihak ketiga tanpa izin.
- 2) Kerahasiaan, bahwa data hanya dapat dilihat oleh individu yang berwenang.
- 3) Otentikasi, dilakukan setelah identifikasi jika ada operasi atau kegiatan tertentu atau adanya jaminan identitas yang hanya digunakan dalam suatu urusan tertentu.
- 4) *Non-repudiation* (tanpa pencatatan transaksi), yaitu suatu prosedur yang mencegah suatu individu atau organisasi yang menyangkal bahwa mereka telah melakukan suatu kegiatan atau transaksi.

Keamanan dalam konteks penggunaan *fintech* juga memiliki risiko, seperti halnya pencurian uang maupun penggunaan data oleh orang yang tidak bertanggungjawab.⁵⁷ Karena data dan identitas pribadi seseorang merupakan dua hal

⁵³Arasu Raman and Viswanathan Annamalai, "Web Services and e-Shopping Decisions: A Study on Malaysian e-Consumer". *IJCA Special Issue on Wireless Information Networks & Business Information System* (2):54–60, 2011.

⁵⁴Carlos Flavian dan Miguel Guinalu, "Consumer Trust, Perceived Security and Privacy Policy", *Industrial Management & Data Systems*, no. 5 (2006), 604, doi:10.1108/02635570610666403.

⁵⁵Dwi Irawan dan Muhammad Wildan Affan, "Pengaruh Privasi dan Keamanan Terhadap Niat Menggunakan Payment Fintech", *Jurnal Kajian Akuntansi*, no. 1 (2020), 56.

⁵⁶Carlos Flavian "Consumer Trust, Perceived Security", 604.

⁵⁷Dwi Irawan, "Pengaruh Privasi dan Keamanan", 57.

yang sangat penting. Apalagi di era digital saat ini, tidak mungkin jika tidak terjadi kebocoran data yang digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab di luar ekspektasi kita. Apalagi dengan adanya berbagai kasus *cybercrime* di dunia dan di Indonesia membuat khawatir oleh beberapa pihak, tentunya kerugian akan ditanggung jika telah terkena *cybercrime* atau penyalahgunaan *fintech*.⁵⁸

Maka dari itu keamanan merupakan hal yang sangat penting karena dalam hal berdonasi maupun membayar zakat, infaq dan shadaqah melalui *fintech* akan menyimpan data pengguna. Untuk menghindari timbulnya suatu risiko tersebut, sehingga dengan adanya jaminan keamanan ini diharapkan dapat meyakinkan pengguna untuk memiliki rasa aman dan kepercayaan dalam berdonasi melalui *fintech*. Jika pengguna merasa aman dan percaya maka pengguna akan terus menerus menggunakan suatu sistem atau teknologi tersebut. Karena dengan adanya keamanan dalam sistem pembayaran elektronik akan menghasilkan sebuah kepercayaan dalam diri pengguna, sehingga hal ini mempengaruhi sikap mereka untuk terus menggunakan *fintech* dalam hal berdonasi.

a) **Indikator Persepsi Keamanan**

Menurut Arasu Raman dan Viswanathan A. (2011), suatu variabel persepsi keamanan dapat diukur menggunakan indikator:⁵⁹

(1). Jaminan Keamanan

Dalam hal ini, jaminan keamanan memiliki peran yang sangat penting karena dapat mengurangi rasa kekhawatiran dalam diri pengguna tentang

⁵⁸Dian Friantoro dan Khozin Zaki, "Do We Need Financial Technology for Collecting Zakat?", *International Conference of Zakat 2018*, 234.

⁵⁹Arasu Raman and Viswanathan Annamalai, "Web Services and e-Shopping Decisions: A Study on Malaysian e-Consumer". *IJCA Special Issue on Wireless Information Networks & Business Information System* (2):54–60, 2011.

penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Jika keamanan ini dijamin, maka pengguna akan bersedia membuka informasi data pribadinya dan berminat untuk melakukan donasi atau membayar zakat, infaq dan shadaqah melalui *fintech*.

(2). Kerahasiaan Data

Suatu kerahasiaan data juga memiliki peran yang sangat penting, karena hal ini akan mempengaruhi pengguna untuk menggunakan suatu sistem. Jika suatu data jatuh pada pihak lain maka akan menimbulkan kerugian bagi pemilik informasi data tersebut. Maka dari itu, kerahasiaan data pengguna harus benar-benar dijaga agar tidak jatuh di tangan pihak yang tidak bertanggungjawab.

7. Minat Mahasiswa Berdonasi Menggunakan *Fintech*
a. Minat

1) Pengertian Minat Perspektif Islam

Suatu minat digambarkan sebagai situasi seseorang sebelum melakukan suatu tindakan dimana hal ini dijadikan sebagai dasar untuk memprediksi perilaku atau tindakan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ali-Imran 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
 الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
 وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَآءِ
 {١٤}

Artinya: “Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan hewan ternak

dan sawah lading. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.”⁶⁰

Berdasarkan pada ayat di atas menggambarkan keinginan, hasrat dan minat manusia seperti halnya minat seseorang terhadap lawan jenis, keinginan untuk memiliki anak, minat terhadap harta dan lain sebagainya untuk memenuhi keperluan hidupnya. Hal ini serupa dengan adanya minat dalam penggunaan *fintech* dimana adanya rasa ketertarikan atau keinginan seseorang untuk menggunakan suatu teknologi tersebut.

2) Pengertian Minat Secara Umum

Minat atau niat seseorang dalam melakukan sesuatu dibentuk oleh adanya sikap yang mencerminkan perasaan suka atau tidak suka terhadap melakukan suatu perilaku tersebut.⁶¹ Minat merupakan adanya rasa ketertarikan terhadap sesuatu atau aktivitas tanpa ada seseorang yang menyuruh.⁶² Menurut Jogiyanto (2007) dalam Evi Yani (2018) minat didefinisikan sebagai adanya suatu keinginan dalam diri seseorang untuk melakukan suatu perilaku tertentu, jadi minat berhubungan dengan perilaku atau tindakan, tetapi minat dapat berubah menurut waktu, semakin lebar interval

⁶⁰Alquran, Ali-Imran ayat 14, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 51.

⁶¹Shirley Taylor dan Peter A. Todd, “Understanding Information Technology Usage: A Test of Competing Models”, *Information System Research* 6:2, 1995, 149.

⁶²Djaali, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 121. <https://difarepositories.uin-suka.ac.id/1/>

atau rentang waktu semakin dimungkinkan akan terjadi perubahan minat seseorang.⁶³

Menurut Ajzen (1995) dalam Junica (2010) suatu minat mengacu kepada tujuan setiap individu untuk melakukan berbagai macam perilaku yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan khusus terhadap sebuah keyakinan dan minat didasarkan atas tingkat kepercayaan seseorang untuk melakukan sesuatu.⁶⁴

Menurut Sudarsono dalam Harlan (2014) ada beberapa faktor yang menimbulkan suatu minat yaitu:⁶⁵

- a) Faktor kebutuhan dari dalam (jasmani dan kejiwaan).
- b) Faktor motif sosial, yaitu adanya minat dalam diri seseorang untuk mendapatkan pengakuan, penghargaan dari lingkungan dimana ia berada.
- c) Faktor emosional, yaitu ukuran intensitas seseorang dalam menaruh perhatian terhadap suatu kegiatan atau objek tertentu.

Pada penelitian ini, termasuk faktor emosional karena menaruh perhatian terhadap suatu kegiatan atau objek tertentu. Kegiatan yang dimaksud adalah minat berdonasi menggunakan *fintech* sedangkan objek yang dimaksud adalah *fintech* tersebut.

⁶³Evi Yani, dkk., "Pengaruh Internet Banking Terhadap Minat Nasabah dalam Bertransaksi dengan Technology Acceptance Model", *Jurnal Informatika*, no. 1 (2018), 35-36.

⁶⁴Jurica Lucyanda, "Pengujian Technology Acceptance Model (TAM) dan Theory Planned Behavior (TPB)", *Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi*, 2010, 3.

⁶⁵Dwimastia Harlan, "Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan dan Risiko Persepsian Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan E-Banking Pada UMKM di Kota Yogyakarta", *Skripsi*, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014, 15.

b. Donasi

Donasi atau biasa disebut sumbangan atau derma merupakan sebuah pemberian yang bersifat fisik oleh perorangan atau badan hukum, yang mempunyai sifat ikhlas dan sukarela tanpa adanya imbalan. Dalam pemberian donasi dapat berupa makanan, uang, barang, dan lain sebagainya pada saat terjadi peristiwa darurat bencana maupun dalam keadaan tertentu.⁶⁶ Dengan begitu dapat diartikan donasi adalah suatu kegiatan kemanusiaan yang mempunyai tujuan untuk keperluan kegiatan sosial. Maka dari itu agar suatu donasi dapat terlaksana dibutuhkan seorang donatur. Donatur adalah orang yang menyumbang atau memberikan dana.⁶⁷

c. Generasi Z

Menurut Wikipedia, generasi Z adalah generasi yang lahir dalam rentang tahun 1995 sampai dengan tahun 2010 masehi. Generasi Z adalah generasi setelah Generasi Y, generasi ini merupakan generasi peralihan Generasi Y dengan teknologi yang semakin berkembang.⁶⁸

Tabel 2.1. Perbedaan Generasi

Tahun Kelahiran	Nama Generasi
1925 – 1946	<i>Veteran generation</i>
1946 – 1960	<i>Baby boom generation</i>
1960 – 1980	<i>X generation</i>
1980 – 1995	<i>Y generation</i>
1995 – 2010	<i>Z generation</i>
2010 +	<i>Alfa generation</i>

Sumber: Bencsik Andrea, *et.al.*, (2016)⁶⁹

⁶⁶“Sumbangan”, Wikipedia, diakses pada tanggal 26 Januari 2021,

⁶⁷Hilda Amalia, dkk., “Sistem Informasi Pengolahan Dana Donasi”, *Perspektif*, no.1 (2017): 1.

⁶⁸“Generasi Z”, Wikipedia, diakses pada 20 Januari 2021, https://id.wikipedia.org/wiki/Generasi_Z

⁶⁹Bencsik Andrea, Horváth-Csikós Gabriella, Juhász Tímea, “Y and Z Generations at Workplaces”, *Journal of Competitiveness*, Vol.8, 2016. DOI: 10.7441/joc.2016.03.06

Generasi Z disebut juga sebagai *igeneration* atau generasi internet, dimana generasi ini tumbuh dan berkembang seiring dengan digitalisasi diberbagai aspek. Dimana mereka ahli dalam mengoperasikan berbagai media teknologi dan memiliki karakter yang multi-tasking dibanding generasi yang sebelumnya.⁷⁰ Multi tasking disini, diartikan bahwa generasi Z mampu menjalankan sosial media menggunakan ponsel, *browsing* menggunakan PC, dan mendengarkan musik menggunakan *headset*. Semua yang mereka lakukan berhubungan dengan dunia maya.⁷¹ Tidak hanya nyaman dengan teknologi, tetapi generasi ini juga sangat bergantung pada teknologi.⁷² Karena bagi generasi Z informasi dan teknologi merupakan hal yang sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari mereka.⁷³

Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa dari fakultas ekonomi dan bisnis islam angkatan 2017 termasuk ke dalam kategori generasi Z. Karena mereka lahir diantara tahun 1995 – 2010, otomatis sebagai generasi Z yang aktivitas kesehariannya sangat bergantung pada teknologi pastinya mereka paham akan adanya teknologi keuangan atau yang disebut *fintech*.

d. Indikator Minat Berdonasi Menggunakan *Fintech*

Variabel minat mahasiswa berdonasi dalam penelitian ini dapat diartikan bahwa adanya ketertarikan atau keinginan pada setiap mahasiswa FEBI angkatan 2017 untuk berdonasi maupun

⁷⁰Lintang Citra dan Prinisia Nurul Ikasari, “Generasi Z dan Pemeliharaan Relasi Antar Generasi dalam Perspektif Budaya Jawa”, *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*, no. 2 (2020): 85.

⁷¹Yanuar Surya Putra, “Theoretical Review: Teori Perbedaan Generasi”, *Among Makarti*, no. 18 (2016): 130.

⁷²Rina Sari Qurniawati dan Yulfan Arif Nurohman, “eWom Pada Generasi Z di Sosial Media”, *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, no.2 (2018): 72.

⁷³Yanuar, “Theoretical Review”, 132.

membayar zakat, infaq dan shadaqah menggunakan teknologi dan *smartphone* dengan cara mengakses layanan *fintech* yang ditawarkan tanpa harus datang ke lembaga.

Menurut Taylor & Todd (1995) dalam Niswah *et.al* (2019), suatu variabel minat dapat diukur menggunakan indikator:⁷⁴

1) Keinginan untuk menggunakan dalam waktu dekat (*intention to use in near future*).

Para mahasiswa yang berminat berdonasi melalui *fintech* maka akan memiliki keinginan untuk mencoba menggunakan layanan *fintech* tersebut.

2) Niat untuk menggunakan (*intention to use*).

Para mahasiswa yang memiliki minat berdonasi melalui *fintech* maka akan menggunakannya.

3) Berminat untuk berulang kali menggunakan atau seterusnya (*intention to repeatedly use onwards*).

Dan apabila para mahasiswa merasa puas dengan layanan *fintech*, maka memiliki keinginan untuk menggunakannya secara kontinu di masa yang akan datang.

B. Penelitian Terdahulu

Banyak penelitian yang telah mengangkat tema tentang pengimplementasian *fintech* sebagai proses bertransaksi maupun untuk berdonasi dan membayar zakat, infaq maupun shadaqah. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini:

⁷⁴Farokhah Muzayinaton Niswah, dkk., “Muslim Millennial’s Intention Of Donating For Charity Using Fintech Platform”, *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, no. 3 (2019).

Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Singgih Priambodo dan Bulan Prabawani (2011)	Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan Penggunaan dan Persepsi Risiko Terhadap Minat Menggunakan Layanan Uang Elektronik (Studi Kasus pada Masyarakat di Kota Semarang	Variabel persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi manfaat memiliki pengaruh yang signifikan dan positif, tetapi variabel persepsi risiko berpengaruh negatif dan signifikan terhadap minat.	Sama-sama menggunakan variabel persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, dan minat.	Metode analisis yang dipakai adalah analisis regresi linier berganda. Sedangkan metode analisis yang dipakai oleh Singgih adalah <i>Structural Equation Modelling</i> (SEM).
2.	Muhammad Wildan (2019)	Pengaruh Persepsi Kemudahan, Efektivitas dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan <i>Financial Technology</i> (Fintech)	Pada hasil uji t variabel persepsi kemudahan penggunaan, efektivitas dan risiko memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat bertransaks	Sama-sama menggunakan variabel persepsi kemudahan penggunaan dan minat. Fokus penelitiannya juga sama-sama terletak pada minat menggunakan <i>fintech</i> .	Pada penelitian ini tidak menggunakan variabel efektivitas dan risiko.

			<p>i menggunakan <i>fintech</i>. Sedangkan dari koefisien determinasi minat bertransaksi menggunakan <i>fintech</i> sebesar 48,4% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.</p>		
3.	Fathimatuz Zahroh (2019)	Analisis Efisiensi Pada Implementasi <i>Fintech</i> dalam E-Zakat Sebagai Strategi Penghimpunan Dana Zakat Oleh Lazizmu dan Nurul Hayat	Dengan adanya implementasi <i>fintech</i> pada e-zakat memberikan kemudahan, memperluas pasar, dan memberikan dampak yang meningkat pada pendapatan dana zakat baik secara nominal maupun non-material.	Sama-sama meneliti tentang pengimplementasian atau penerapan <i>fintech</i> untuk membayar zakat, infaq, atau shadaqah.	Pendekatan yang dipakai pada penelitian ini adalah kuantitatif, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fathimatuz adalah kualitatif. Perbedaan juga terletak pada subyek penelitiannya yaitu pada Lazizmu dan dan


					Nurul Hayat, sedangkan pada penelitian ini subyek penelitiannya adalah para mahasiswa strata-1 FEBI IAIN Kudus angkatan 2017.
4.	Farokha Muzayinatun Niswah, dkk (2019)	<i>Muslim Millenial's Intention Of Donating For Charity Using Fintech Platform</i>	Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel persepsi kemudahan penggunaan tidak berpengaruh signifikan, tetapi persepsi manfaat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat.	Fokus penelitiannya sama-sama berfokus pada minat berdonasi menggunakan <i>fintech</i> .	Perbedaannya terletak pada subyek penelitiannya yaitu muslim millenial's sedangkan pada penelitian ini subyek penelitiannya adalah para mahasiswa strata-1 FEBI IAIN Kudus angkatan 2017.
5.	Isnaini Lailatul Rohma, dkk (2020)	Pengaruh Persepsi Kemudahan Berdonasi, dan	Variabel persepsi kemudahan berdonasi dan	Sama menggunakan variabel persepsi kemudahan dan minat.	Perbedaannya pada penelitian ini tidak menggunakan

		Efektifitas Penyaluran Menggunakan <i>Fintech Crowdfunding</i> Terhadap Minat Membayar Zakat, Infaq, Shadaqoh	efektifitas penyaluran menggunakan <i>fintech crowdfunding</i> terbukti secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat, infaq dan shadaqoh.	Dan juga fokus penelitiannya sama-sama tentang minat membayar zakat menggunakan <i>fintech</i> .	variabel efektifitas.
6.	Widi Yanto, dkk (2020)	Pengaruh Manfaat, Kemudahan dan Keamanan Terhadap Minat Pemakaian <i>Financial Technology</i> Pada Aplikasi OVO Sebagai Digital Payment	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel manfaat, kemudahan dan keamanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan OVO sebagai digital payment. Disamping itu juga terbukti berpengaruh positif secara	Sama-sama menggunakan variabel manfaat, kemudahan, keamanan dan juga minat.	Perbedaannya terletak pada fokus permasalahannya, jika penelitian yang dilakukan oleh Widi Yanto, fokusnya adalah minat penggunaan <i>fintech</i> pada aplikasi OVO sebagai digital payment. Sedangkan penelitian ini

			simultan.		berfokus pada minat berdonasi menggunakan <i>fintech</i> .
--	--	--	-----------	--	--

C. Kerangka Berfikir

Persepsi kemudahan penggunaan, persepsi manfaat dan persepsi keamanan merupakan suatu hal yang berbeda. Tetapi, dari ketiga faktor tersebut dapat membentuk sebuah implementasi *fintech* pada sektor filantropi Islam. Dengan adanya *fintech* ini tentunya akan memberikan kemudahan, manfaat, dan keamanan bagi para mahasiswa yang ingin berdonasi maupun membayar zakat, infak dan shadaqah pada lembaga filantropi. Tentunya, hal ini memiliki kontribusi dalam memberikan pengaruh terhadap minat tidaknya seseorang untuk menggunakannya. Karena, dengan adanya *fintech* ini segala aktivitas dapat dilakukan dengan mudah dan praktis. Dengan demikian dapat diduga bahwa ketiga faktor implementasi *fintech* tersebut terdapat pengaruh terhadap minat berdonasi. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 2.1. Kerangka Berfikir**Keterangan:**

- > : Pengaruh variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen).
-> : Pengaruh variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen) secara simultan.

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara dari rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti yang masih harus diuji kebenarannya.⁷⁵ Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan Terhadap Minat Berdonasi

Menurut Davis (1989), persepsi kemudahan penggunaan diartikan bahwa seseorang percaya dalam menggunakan suatu sistem tertentu tidak membutuhkan usaha yang lebih, dalam artian mudah untuk digunakan. Untuk itu kemudahan penggunaan dalam

⁷⁵Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2015), 98.

berdonasi melalui *fintech* diartikan sebagai tingkat percaya seseorang jika berdonasi melalui *fintech* tidak terlalu memerlukan banyak usaha, karena dengan bertransaksi melalui *fintech* mudah untuk digunakan dan mudah dipahami.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Isnaini Lailatul Rohmah, dkk tentang “Pengaruh Persepsi Kemudahan Berdonasi, dan Efektifitas Penyaluran Menggunakan *Fintech Crowdfunding* Terhadap Minat Membayar Zakat, Infaq, Shadaqoh”, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa persepsi kemudahan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat menggunakan *fintech*. Tetapi penelitian yang dilakukan oleh Fathimatuz Zahroh tentang “Analisis Efisiensi Pada Implementasi *Fintech* dalam E-Zakat Sebagai Strategi Penghimpunan Dana Zakat Oleh Lazizmu dan Nurul Hayat”, menunjukkan bahwa dengan adanya penerapan *fintech* sebagai media untuk berdonasi memberikan kemudahan bagi penggunaannya sehingga hal ini menimbulkan minat pengguna untuk menggunakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Wildan dan Widi Yanto juga menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat transaksi melalui *fintech*. Dengan demikian maka dibuat hipotesis sebagai berikut:

H1 :Persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berdonasi.

H0 :Persepsi kemudahan penggunaan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap minat berdonasi.

2. Pengaruh Persepsi Manfaat terhadap Minat Berdonasi

Persepsi manfaat adalah sejauhmana seseorang percaya bahwa dalam menggunakan suatu sistem tertentu akan meningkatkan kinerjanya dan jika digunakan akan menguntungkan. Sehingga dapat diketahui bahwa seseorang akan menggunakan *fintech*

sebagai media dalam berdonasi apabila orang tersebut percaya bahwa *fintech* dapat memberikan suatu manfaat dalam pekerjaan yang mereka lakukan.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Farokhah Muzayinaton Niswah, dkk tentang *Muslim Millennial's Intention of Donating for Charity Using Fintech Platform*, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa persepsi manfaat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berdonasi. Hal ini menunjukkan bahwa berdonasi melalui *fintech* sangat bermanfaat bagi seseorang, seperti berdonasi menjadi lebih cepat dan efektif, sehingga hal ini mempengaruhi minat seseorang untuk berdonasi melalui *fintech*. Penelitian yang dilakukan oleh Singgih Priambodo dan Bulan Prabawani dan juga penelitian yang dilakukan oleh Widi Yanto menunjukkan bahwa persepsi manfaat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat bertransaksi melalui *fintech*. Sehingga hal ini menggambarkan bahwa semakin tinggi manfaat yang dirasakan, maka semakin tinggi pula minat berdonasi menggunakan *fintech*. Dengan demikian maka dibuat hipotesis sebagai berikut:

H2 :Persepsi manfaat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berdonasi.

H0 :Persepsi manfaat tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap minat berdonasi.

3. Pengaruh Persepsi Keamanan Terhadap Minat Berdonasi

Keamanan merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan suatu transaksi online. Hal ini sebagai upaya untuk menjamin kelancaran transaksi keuangan, supaya terhindar dari risiko transaksi, dan pencegahan tindak pidana seperti pencucian uang dan upaya manipulasi. Sehingga persepsi keamanan disini diartikan sebagai sejauhmana seseorang percaya jika berdonasi melalui *fintech* informasi pribadi yang mereka berikan tidak akan

dimanipulasi, disebarluaskan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Widi Yanto tentang “Pengaruh Manfaat, Kemudahan dan Keamanan Terhadap Minat Pemakaian *Financial Technology* pada Aplikasi OVO Sebagai Digital Payment”, hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi keamanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan *fintech*. Hal ini dapat diketahui bahwa pengguna percaya jika bertransaksi melalui *fintech* sistem keamanannya terjamin sehingga hal ini mempengaruhi mereka berminat untuk menggunakannya. Sehingga hal ini menggambarkan bahwa semakin tinggi keamanan yang dirasakan, maka semakin tinggi pula minat menggunakan *fintech*. Dengan demikian maka dibuat hipotesis sebagai berikut:

H3 :Persepsi keamanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berdonasi.

H0 :Persepsi keamanan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap minat berdonasi.